



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR PEMKAB : 24 /NKB/IX/KSP-2023
NOMOR DPRD : 05 /NKB/DPRD/IX/2023
TANGGAL : 4 September 2023

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Nama : H. MUHAMMAD WARDAN
Jabatan : BUPATI INDRAGIRI HILIR
Alamat Kantor : Jl. Akasia No. 1 Tembilahan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

2. a. Nama : Dr. H. FERRYANDI, ST, MT, MM
Jabatan : Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Alamat Kantor : Jl. HR.Soebrantas Tembilahan

b. Nama : EDI GUNAWAN, SE, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Alamat Kantor : Jl. HR.Soebrantas Tembilahan

c. Nama : Dr. H. MARIYANTO, SE, MH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Alamat Kantor : Jl. HR.Soebrantas Tembilahan

d. Nama : H. ANDI RUSLI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Alamat Kantor : Jl. HR.Soebrantas Tembilahan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA. 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA.2024, Prioritas belanja Daerah, Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA. 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tembilahan, 4 September 2023

Selaku
PIHAK PERTAMA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

(H. MUHAMMAD WARDAN)

Selaku
PIHAK KEDUA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Dr.H.FERRYANDI, ST, MT, MM)
KETUA

(EDI GUNAWAN, SE, M.Si)
WAKIL KETUA

(Dr.H.MARIYANTO, SE, MH)
WAKIL KETUA

(H. ANDI RUSLI)
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan RAPBD diawali dengan penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berjalan. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 265 ayat (3) dan pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS dengan berpedoman kepada RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

PPAS memuat rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan, dan menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Skala prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan PPAS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

Pembahasan PPAS dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD melalui tahapan penentuan skala prioritas pembangunan daerah, penentuan prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Hasil pembahasan bersama tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Dimana SIPD RI dirancang menjadi aplikasi berbasis mikroservis untuk meningkatkan efektivitas dan kerja aplikasi untuk lebih optimal. Hal ini juga merupakan prasyarat suatu aplikasi dapat dijadikan aplikasi umum sesuai

dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Penggunaan SIPD RI juga diperkuat dengan Surat Edaran Sekjend kemendagri nomor 600.54/48/SJ tentang Implementasi SIPD. Daerah diarahkan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan tahun 2024 melalui SIPD-RI.

Hal yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya dalam penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 terkait dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah serta mempersiapkan kondisi bagi penyusunan dan pengelolaan anggaran secara baik.

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 bertujuan sebagai landasan makro penyusunan rancangan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024, serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk setiap kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
24. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi pendapatan asli daerah, penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah. Jumlah pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang direncanakan merupakan jumlah perkiraan yang terukur secara rasional yang diharapkan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan maupun penerimaan pembiayaan.

2.1 Rencana Pendapatan

Pendapatan daerah yang direncanakan dianggarkan secara bruto meliputi semua rencana penerimaan uang melalui rekening umum kas daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Rencana pendapatan tahun anggaran 2024 diperkirakan berjumlah Rp 1.675.305.696.775 Penerimaan pendapatan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 210.994.361.259 Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.464.311.335.516.

2.1.1 Rencana Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp 210.994.361.259 dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp 47.505.000.000 Retribusi Daerah sebesar Rp 3.406.300.000 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 16.660.733.802 dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp143.422.327.457

2.1.2 Rencana Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.464.311.335.516

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengalokasikan Penerimaan pembiayaan untuk proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) direncanakan sebesar Rp. 311.660.594.222

2.3 Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak ada mengalokasikan pengeluaran pembiayaan.

TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	210.994.361.259
4.1.01	Pajak Daerah	47.505.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.406.300.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.660.733.802
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	143.422.327.457
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.464.311.335.516
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.344.575.202.910
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	119.736.132.606
	Jumlah Pendapatan	1.675.305.696.775

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan PPAS Tahun 2024 ini mengacu kepada RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025, RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2024. Selanjutnya, setiap Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan mengacu pada KUA PPAS ini untuk menyusun RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, serta memerhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Indragiri Hilir. Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian serta sebagai kelanjutan dari RPJMD ke-3, dan RPJMD ke – 4 pada hal ini disebut RPD, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indragiri Hilir yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan menekankan pembangunan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas yang tinggi dengan tetap memiliki nilai-nilai luhur budaya lokal. Kesejahteraan yang makin meningkat ditandai dengan makin meratanya pendapatan seluruh lapisan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, ditandai dengan makin meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pendidikan, meningkatnya kemampuan ilmu pengetahuan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kualitas tumbuh kembang, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pencapaian sasaran pokok sebagaimana yang dimaksud pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam 4 (empat) tahap RPJMD, hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dalam bentuk proses pembangunan partisipatoris yang bersifat bottom up.

Dalam mewujudkan pengukuran tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat indikator makro pembangunan yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan secara umum. Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut perbandingan penetapan target indikator kinerja makro Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan target pembangunan Nasional (RPJMN).

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 di samping mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026, juga mengacu pada tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 dan Rancangan RKP Nasional Tahun 2024.

Untuk sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten terhadap prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam tabel berikut:

Sementara Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dituangkan dalam Tabel berikut:

Plafon anggaran sementara untuk belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Plafon Anggaran
1	BELANJA OPERASI	1.506.827.842.469
	Belanja Pegawai	739.412.412.016
	Belanja Barang dan Jasa	663.722.525.328
	Belanja Hibah	100.382.203.050
	Belanja Bantuan Sosial	3.310.702.075
2	BELANJA MODAL	155.369.448.528
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.382.530.678
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.393.109.050
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.331.808.800
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	187.000.000
	Belanja Modal Aset lainnya	75.000.000
3	Belanja Tidak Terduga	24.950.000.000
	Belanja Tidak Terduga	24.950.000.000
4	BELANJA TRANSFER	299.819.000.000
	Belanja Bagi Hasil	5.351.000.000
	Belanja Bantuan Keuangan	294.468.000.000
	Jumlah Belanja	1.986.966.290.997

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan. Urusan wajib dimaksud dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekwensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelimpahan kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang berimplikasi kepada perencanaan anggaran baik pada kelompok belanja tidak langsung yang terkait dengan belanja pegawai maupun pada kelompok belanja langsung yang terkait dengan pelaksanaan program Perangkat Daerah, sehingga mempengaruhi komposisi dan besaran belanja daerah sesuai urusan pemerintahan.

Plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Perangkat Daerahdituangkan dalam Tabel
berikut

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran berkenaan
6	PEMBIAYAAN	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	311.660.594.222
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	311.660.594.222
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	311.660.594.222
	Pembiayaan Netto	311.660.594.222
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

BAB VI

PENUTUP

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rancangan PPAS merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam penetapan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan, yang substansinya memuat rencana target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran pendapatan dan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Bupati Indragiri Hilir,



H. Muhammad Wardan



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR **35** TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2914 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp 2.554.861.110.874 (*Dua triliun lima ratus lima puluh empat milyar delapan ratus enam puluh satu juta seratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.157.861.110.874
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 2.554.861.110.874</u>
(Defisit)/Surplus	Rp. - 397.000.000.000

Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 397.000.000.000
2. Pengeluaran	Rp. <u>0</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 397.000.000.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati terdiri dari :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 3. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| 5. Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; |
| 7. Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 8. Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak |

9. Lampiran IX

dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR